



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor 12-K/PM.I-01/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maulana Ishak.
Pangkat/NRP : Serda, 31040893251184.
Jabatan : Babinsa Koramil 16/Bds.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 19 November 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW Desa Hagu Selatan
Kota Lhokseumawe.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 nomor : BP-30/A-28/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa Selaku Papera Nomor: Kep/08/Pera/II/2020 tanggal 23 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09-K/AD/II/2020 tanggal 24 Januari 2020.

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/12-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/12-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/12-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09-K/AD/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penghinaan ringan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 315 KUHP.
2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Barang-barang bukti berupa :
 - a) Barang-barang : Nihil
 - b) Surat-surat : Nihil
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan, melainkan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis (*clementie*), yang pada kesimpulannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan Surat Dakwaan sebagaimana yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai tuntutan agar Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) bulan dirasakan masih terlalu berat dan kurang mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan, sehingga Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdakwa selama proses pemeriksaan di depan persidangan kooperatif dan tidak berbelit-belit.
 - b. Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
 - c. Terdakwa selama berdinis belum pernah melakukan pelanggaran baik Pidana maupun Disiplin.
 - d. Terdakwa pernah mendapat penghargaan dari Polres Aceh Utara dalam keberhasilan mengungkap dan mengamankan Tersangka tindak pidana eksploitasi dan penganiayaan terhadap anak dibawah umur oleh orang tua kandungnya.
6. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan masih tetap pada Tuntutannya seperti semula dan demikian pula dengan Penasihat

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa juga masih tetap dengan permohonannya (*clementie*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya dalam tahun 2019 di jalan Darussalam Lorong Patriot Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, setidaknya ditempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan kepada seseorang, baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 111/KB, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali ke Kodim 0103/Aut hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 16/Bds dengan pangkat Serda NRP 31040893251184.

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2019 mempunyai permasalahan rumah tangga dengan isterinya bernama Neni Sitorus (Saksi-2) sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 tidak tinggal serumah, yang mana Terdakwa tinggal di Asrama Korem 011/LW Desa Hagu Selatan Kota Lhokseumawe, sedangkan Saksi-2 mengontrak rumah kost di jalan Darussalam Lorong Patriot Desa Kampung Jawa Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe milik Sdr. Muhammad Nur (Saksi-3).
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui handphone menanyakan keadaan Saksi-2 dengan berkata "Bang saya mau tau aja keadaan keluarga saya bagaimana sekarang, kalau sudah tau sudah tenang pikiran saya" dijawab oleh Saksi-3 "Saya ga tau bang karena kakak itu tidak ada memberitahu apa-apa, coba abang telepon dia aja", lalu Terdakwa berkata "Saya sudah telepon tidak diangkatnya, minta tolonglah bang hubungi dia", dan dijawab oleh Saksi-3 "Ia nanti saya hubungi kakak itu", kemudian Terdakwa berkata "Makasih ya bang nanti kalo ada info kabari saya", Saksi-3 menjawab "iya nanti saya hubungi".
4. Bahwa karena Terdakwa menunggu kabar dari Saksi-3 tidak ada maka sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan milik Saksi-3 di Jl. Darussalam Lorong Patriot Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk menemui Saksi-2, namun Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi-3 yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa isteri Terdakwa sedang tidak ada ditempat, setelah itu Terdakwa langsung pergi, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kembali ke rumah kontrakan milik Saksi-3, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat rumah kontrakan yang disewa oleh Saksi-2 dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa menunggu Saksi-2 datang diseberang jalan depan rumah kontrakan.

5. Bahwa sekira pukul 21.40 WIB, Terdakwa kemudian melihat Saksi-2 dengan Sdri. Winda Freandana (Saksi-1) berboncengan menggunakan sepeda motor datang ke kontrakannya, lalu Saksi-2 turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi-1 tetap duduk di atas sepeda motor menunggu Saksi-2, kemudian Terdakwa menghampiri dan memarahinya dengan berkata "Hai, kau pergi dari sini, kau perempuan liar, perempuan gak jelas, aku tau seluk beluk kau, kau yang hancuri rumah tangga ku dan kau juga yang dukuni rumah tangga aku", dan dijawab oleh Saksi-1 "Bukan saya yang hancurkan rumah tanggamu tapi kamu sendiri, karena kamu sendiri yang sering memukuli isterimu, aku hanya antar isterimu pulang", lalu Terdakwa berkata lagi "Pergi kau sana", dan dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak akan pergi dari sini karena saya takut kamu pukuli teman saya lagi, sudah cukup yah, cukup kamu hina saya yah, tidak terima saya kamu hina, akan saya laporkan kamu", kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah laporkan saja", selanjutnya Saksi-2 keluar dari dalam rumah, lalu Terdakwa mendekati Saksi-2 dan berkata "Nen aku mau bicara baik-baik dulu sama kamu" dijawab Saksi-2 "Nggak ada lagi urusanmu sama aku".
6. Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-3 dan menyampaikan bahwa Terdakwa berada di depan rumah kontrakan milik Saksi-3, lalu Saksi-3

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



keluar rumah dan berkata kepada Terdakwa serta Saksi-2 "Udah masuk aja, malu kita dilihat orang", saat itu juga Terdakwa memegang tangan Saksi-2 namun isterinya berontak sambil berkata "Biarkan saya pergi", lalu Terdakwa berkata "Tunggu dulu kita bicara sebentar, biar gimanapun kamu masih isteri saya" dijawab Saksi-2 "Saya sudah tidak mau sama kamu biarkan saya pergi", kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah kontrakan milik Saksi-3 berboncengan naik sepeda motor menuju rumah Saksi-1 di Asrama Hagu Selatan, sesampainya di ujung Lorong Patriot Saksi-1 berhenti mengisi BBM, Terdakwa kembali menghampiri Saksi-1 sambil berkata kepada Saksi-1 "Mau kau bawa kemana isteriku perempuan liar", dijawab Saksi-1 "Saya tidak terima saya dihina sama kamu, akan saya laporkan masalah ini" selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-1.

7. Bahwa atas perkataan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut mengakibatkan Saksi-1 merasa malu dan merasa harga dirinya direndahkan.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pukul 08.00 WIB Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 dan membuat surat pengaduan tertanggal 10 September 2019 yang berisi menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 315 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumrem 011/Lilawangsa atas nama Mayor Chk Agus Tananu P H, S.H. NRP. 11060006700881, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 011/Lilawangsa Nomor Sprin/46/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 28 Januari 2020 serta Penasihat Hukum dari Kumdam IM atas nama Mayor Chk Jimmy Cardin, S.H. NRP 1101047500180 dkk 6 orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/154/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 13 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Winda Freandana.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 3 Maret 1989.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Korem 011/Lilawangsa
Desa Hagu Selatan, Kota
Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat sama-sama tinggal di Asrama Korem 011/LW Desa Hagu Selatan Kota Lhokseumawe, antara Saksi dan Terdakwa sebatas Hubungan tetangga biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB Saksi berada di rumahnya bersama dengan Sdri. Neni Sitorus (Saksi-2), kemudian Saksi meminta Saksi-2 menginap di rumahnya karena suami Saksi sedang dinas di luar kota.
3. Bahwa Saksi-2 bersedia menginap tetapi meminta kepada Saksi agar diantar pulang dulu untuk mematikan kipas angin dan lampu dirumah kontrakannya di Jl. Darussalam Lorong Patriot, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 WIB Saksi dan Saksi-2 sampai dirumah kontrakannya Saksi-2, kemudian Saksi-2 masuk ke dalam rumah dan Saksi menunggu diluar rumah sambil duduk di atas sepeda motornya.
5. Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa menjumpai Saksi sekira jarak 1 (satu) meter dan langsung memaki-maki Saksi dengan suara keras sambil mengatakan "Hai kau pergi dari sini, kau perempuan liar, perempuan gak jelas, aku tau seluk beluk kau, kau yang hancurkan rumah tangga ku dan kau juga yang dukuni rumah tangga aku", lalu Saksi menjawab "Bukan saya yang hancurkan rumah tangga mu tapi kamu sendiri, karena kamu sendiri yang sering memukuli isterimu, aku hanya antar isterimu pulang", lalu Terdakwa menjawab "Pergi kau sana", kemudian dijawab oleh Saksi "Saya tidak akan pergi dari sini karena saya takut kamu pukuli teman saya lagi, sudah cukup yah, cukup kamu hina saya yah, tidak terima saya kamu hina, akan saya laporkan kamu", lalu Terdakwa menjawab "Ya udah laporkan saja".

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa karena mendengar keributan di depan rumah kontrakan Saksi-2, lalu pemilik rumah kontrakan keluar dan melihat kejadian penghinaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi-2 berboncengan naik sepeda motor meninggalkan rumah kontrakan Saksi-2 menuju rumah Saksi di Asrama Hagu Selatan.
7. Bahwa saat sampai di ujung Lorong Patriot Saksi berhenti untuk mengisi BBM (bensin), tiba tiba Terdakwa menghampiri Saksi lagi dan langsung memaki- maki Saksi dengan suara keras dan berkata "Mau kau bawa kemana isteriku perempuan liar", lalu Saksi menjawab "Saya tidak terima saya dihina sama kamu, akan saya laporkan masalah ini".
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pukul 08.00 WIB Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi disebabkan karena Terdakwa tidak senang Saksi berteman dengan isteri Terdakwa (Saksi-2) yang juga sering curhat masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi, Saksi tidak membalas penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Saksi hanya diam saja, namun karena Saksi tidak tahan dengan penghinaan tersebut, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "Sudah cukup yah, cukup kamu hina saya yah, tidak terima saya kamu hina, akan saya laporkan kamu".

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa akibat penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi mengakibatkan Saksi merasa malu dan sedih serta merasa terhina karena disebut perempuan liar, perempuan tidak jelas dan perempuan pengganggu rumah tangga orang di muka umum.
12. Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi dalam kondisi emosi dan menatap Saksi dengan wajah marah serta sampai dengan perkara ini Terdakwa belum pernah meminta maaf.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian. Adapun keterangan dari Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa memaki-maki Saksi dengan mengatakan "Hai kau pergi dari sini, kau perempuan liar, perempuan gak jelas, aku tau seluk beluk kau, kau yang hancurkan rumah tangga ku dan kau juga yang dukuni rumah tangga aku".
Dan yang benar menurut Terdakwa adalah " Ibu silahkan pergi, aku mau bicara sama isteriku!".
2. Bahwa tidak benar Terdakwa memaki-maki Saksi di ujung Lorong Patriot saat Saksi berhenti untuk mengisi BBM (bensin) dengan suara keras dan berkata "Mau kau bawa kemana isteriku perempuan liar".
Dan yang benar menurut Terdakwa adalah " Nen, tunggu dulu kita bicara sebentar, biar bagaimanapun kamu masih isteri saya, ayo kita pulang".

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : Neni Sitorus.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Sei Kamah II, 16 Juni 1986.

Jenis kelamin : Perempuan..

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Korem 011/Lilawangsa
Desa Hagu Selatan, Kota
Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan sebagai suami isteri yang sah baik secara kedinasan maupun agama.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Sdri. Winda Freandana (Saksi-1), Saksi diminta menginap dirumahnya karena suami Saksi-1 sedang bertugas mengantar Komandannya ke Medan.
3. Bahwa Saksi bersedia menginap dirumah Saksi-1 tetapi meminta diantarkan pulang terlebih dahulu ke rumah kontraknya di Jl. Darussalam Lorong Patriot, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk mematikan kipas angin dan lampu.
4. Bahwa saat Saksi-1 menunggu diluar rumah kontrakan sambil duduk di atas sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa datang, kemudian Terdakwa langsung memaki-maki Saksi-1 dengan nada keras dan berkata "Hai kau pergi dari sini, kau perempuan liar, perempuan gak jelas, aku tau seluk beluk kau, kau yang hancuri rumah tangga ku dan kau juga yang dukuni rumah tangga aku", lalu Saksi-1 menjawab "Bukan saya yang

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hancurkan rumah tangga mu tapi kamu sendiri, karena kamu sendiri yang sering memukuli; isterimu, aku hanya antar isterimu pulang”, lalu Terdakwa berkata “Pergi kau sana”, kemudian dijawab oleh Saksi-1 “Saya tidak akan pergi dari sini karena saya takut kamu pukuli teman saya lagi, sudah cukup yah, cukup kamu hina saya yah, tidak terima saya kamu hina, akan saya laporkan kamu”, lalu Terdakwa menjawab “Ya udah laporkan saja”.

5. Bahwa karena terjadi keributan di depan rumah kontrakan Saksi, lalu pemilik rumah kontrakan Sdr. Muhammad Nur (Saksi-3) keluar dari rumahnya dan melihat kejadian penghinaan tersebut.
6. Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi-1 pergi naik sepeda motor meninggalkan rumah kontrakan menuju ke rumah Saksi-1 di Asrama Hagu Selatan namun di ujung Lorong Patriot Saksi-1 berhenti untuk mengisi BBM (bensin).
7. Bahwa tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan langsung memaki-maki Saksi-1 dengan nada keras dan berkata “Mau kau bawa kemana isteriku perempuan liar”, lalu Saksi-1 menjawab “Saya tidak terima saya dihina sama kamu, akan saya laporkan masalah ini” kemudian Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju rumahnya untuk beristirahat.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pukul 08.00 WIB Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi-1 disebabkan karena Terdakwa tidak senang Saksi berteman dengan Saksi-1 bahkan Terdakwa pernah mengatakan

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



kepada Saksi bahwa Saksi-1 adalah perempuan tidak benar dan perempuan tidak jelas, sehingga Terdakwa melarang Saksi berteman dengan Saksi-1, tetapi yang dituduhkan oleh Terdakwa adalah tidak benar karena Saksi kenal dekat dengan Saksi-1.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penghinaan kepada Saksi-1, Saksi-1 tidak membalas penghinaan tersebut dan hanya diam saja, kemudian Saksi mendengar Saksi-1 berkata "Sudah cukup yah, cukup kamu hina saya yah, tidak terima saya kamu hina, akan saya laporkan kamu", lalu Terdakwa menjawab "Ya udah laporkan sana, memang kau penghancur rumah tangga orang kok".
11. Bahwa penghinaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara lisan berupa memaki-maki Saksi-1 dengan sebutan perempuan liar dan perempuan tidak jelas di hadapannya dan di muka umum, kemudian akibat penghinaan tersebut Saksi-1 merasa malu dan terhina karena dipermalukan di muka umum.
12. Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi-1 dalam kondisi emosi atau marah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian. Adapun keterangan dari Saksi-2 yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa memaki-maki Saksi-1 di rumah kontrakan milik Saksi-3 dengan suara keras sambil mengatakan "Hai kau pergi dari sini, kau perempuan liar, perempuan gak jelas, aku tau seluk beluk kau, kau yang hancuri rumah tanggaku dan kau juga yang dukuni rumah tangga aku".

Dan yang benar menurut Terdakwa adalah "Ibu

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



silahkan pergi, aku mau bicara sama isteriku!”

2. Bahwa tidak benar Terdakwa memaki-maki Saksi-1 diujung Lorong Patriot saat Saksi berhenti untuk mengisi BBM (bensin) dengan suara keras dan berkata “Mau kau bawa kemana isteriku perempuan liar”.

Dan yang benar menurut Terdakwa adalah “Nen, tunggu dulu kita bicara sebentar, biar gimanapun kamu masih isteri saya, ayo kita pulang”.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Sdr. Muhammad Nur, telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku namun Saksi tersebut tidak dapat hadir, oleh karena itu Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi tersebut dalam berkas perkara dapat dibacakan karena Saksi sudah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan. Atas permohonan dari Oditur Militer tersebut, maka Majelis Hakim menerangkan dengan mendasari Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Nur.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Matang Kuli, 8 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Darussalam Lorong Patriot,

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



Desa Kampung Jawa Baru, Kec.
Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. Darussalam Lorong Patriot, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone menanyakan keadaan isterinya yaitu Sdri. Neni Sitorus, lalu Saksi mengatakan tidak tahu dan meminta supaya Terdakwa menelepon sendiri, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa teleponnya tidak pernah diangkat oleh Sdri. Neni Sitorus, kemudian pada pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Darussalam Lorong Patriot, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe menjumpai Saksi dan menanyakan perihal keberadaan Sdri. Neni Sitorus, tetapi saat itu Sdri. Neni Sitorus tidak berada di rumah kontrakannya, kemudian Terdakwa pamit meninggalkan rumah Saksi.
3. Bahwa kemudian pukul 21.45 WIB Saksi mendengar suara pintu pagar rumah kontrakan dibuka, lalu Saksi keluar dan melihat Sdri. Neni Sitorus hendak masuk ke rumah kontrakan, lalu Saksi masuk kembali ke dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat Terdakwa memegang tangan Sdri. Neni Sitorus, tetapi Sdri. Neni Sitorus berkata

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Biarkan saya pergi” dijawab oleh Terdakwa “Tunggu dulu kita bicara sebentar, biar gimanapun kamu masih isteri saya”, kemudian Sdri. Neni Sitorus menjawab “Saya sudah tidak mau sama kamu, biarkan saya pergi”, kemudian Terdakwa berteriak kepada Sdri. Winda Freandana yang sedang duduk di atas sepeda motornya dengan kata-kata “Pergi kau sana, jangan suka mengganggu dan ngurusi rumah tangga orang”, kemudian dijawab oleh Sdri: Winda Freandana “Saya tidak akan pergi dari sini karena saya takut kamu pukuli-teman saya lagi”, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “Pergi kau sana jangan suka menggaoggu dan ngurusi rumah tangga orang, sudah pergi sana”, kemudian Sdri. Winda Freandana menjawab “Cukup yah, saya tidak terima saya dihina sama kamu, akan saya laporkan masalah ini” kemudian Sdri. Winda Freandana dan Sdri. Neni Sitorus meninggalkan rumah kontrakan Saksi dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna putih, selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi dan pamit pulang.

4. Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Sdri. Winda Freandana dengan cara Terdakwa berteriak kepada Sdri. Winda Freandana yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motornya dengan kata-kata “Pergi kau sana, jangan suka mengganggu dan ngurusi rumah tangga orang”, lalu Sdri. Winda Freandana menjawab “Saya tidak akan pergi dari sini karena saya takut kamu pukuli teman saya lagi”, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “Pergi kau sana jangan suka mengganggu dan ngurusi rumah tangga orang, sudah pergi sana”, kemudian Sdri. Winda Freandana menjawab “Cukup yah, saya tidak terima saya dihina sama kamu, akan saya

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



laporkan masalah ini”.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penghinaan kepada Sdri. Winda Freandana, Sdri. Winda Freandana tidak membalas penghinaan tersebut dan hanya diam saja, kemudian penyebab Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Sdri. Winda Freandana disebabkan karena Sdri. Winda Freandana sering pergi dengan Sdri. Neni Sitorus.
6. Bahwa penghinaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara lisan berupa berteriak kepada Sdri. Winda Freandana di depan kontrakan Saksi yang merupakan tempat umum dan diketahui orang lain dengan kata-kata “Pergi kau sana, jangan suka mengganggu dan ngurusi rumah tangga-orang”, dan kata-kata tersebut diucapkan secara berulang kali oleh Terdakwa, kemudian akibat penghinaan tersebut Sdri. Winda Freandana merasa malu dan terhina.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Tedakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi yaitu bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa dalam Persidangan Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa memaki-maki Saksi-1 dengan mengatakan "Hai kau pergi dari sini, kau perempuan liar, perempuan gak jelas, aku tau seluk beluk kau, kau yang hancurkan rumah tangga ku dan kau juga yang dukuni rumah tangga aku".
Dan yang benar menurut Terdakwa adalah " Ibu silahkan pergi, aku mau bicara sama isteriku!".
2. Bahwa tidak benar Terdakwa memaki-maki Saksi-1 di ujung Lorong Patriot saat Saksi berhenti untuk mengisi BBM (bensin) dengan suara keras dan berkata "Mau kau bawa kemana isteriku perempuan liar".
Dan yang benar menurut Terdakwa adalah " Nen, tunggu dulu kita bicara sebentar, biar bagaimanapun kamu masih isteri saya, ayo kita pulang".

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut hanya merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa karena disamping tidak didukung oleh bukti-bukti lain yang dapat meyakinkan Majelis hakim, Terdakwa juga memiliki hak ingkar untuk menyangkal setiap keterangan yang Terdakwa pandang merugikan kepentingannya sendiri, sedangkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dalam memberikan keterangan dipersidangan telah di sumpah serta keterangan tersebut saling bersesuaian. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan-

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



sangkalan Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 111/KB, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secaba Reguler setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali ke Kodim 0103/Aut hingga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 16/Bds dengan pangkat Serda NRP 31040893251184.
2. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD sebelum perkara ini belum pernah diajtuhi hukuman baik hukuman disipin maupun pidana.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Nur (Saksi-3) melalui handphone menanyakan keadaan isterinya a.n. Sdri. Neni Sitorus (Saksi-2), kemudian Sdr. Muhammad Nur mengatakan tidak tahu dan meminta supaya Terdakwa agar menelepon sendiri isterinya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa teleponnya tidak pernah diangkat oleh Saksi-2.
4. Bahwa pada pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 di Jl. Darussalam Lorong Patriot, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe menjumpai Saksi-3 dan menanyakan keberadaan Saksi-2, tetapi saat itu Saksi-2 tidak berada di rumah kontrakkannya,

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



- kemudian Terdakwa pamit pulang meninggalkan rumah Saksi-3.
5. Bahwa pada pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat lagi menuju rumah kontrakan milik Saksi-3 untuk menemui Saksi-2, namun setelah sampai Terdakwa melihat rumah kontrakan yang disewa oleh Saksi-2 dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa menunggu di doorsmer yang berada disebelah jalan depan rumah kontrakan Saksi-2.
 6. Bahwa pada pukul 21.40 WIB Terdakwa melihat isterinya (Saksi-2) dan (Saksi-1) datang ke rumah kontrakan, setelah itu Saksi-2 turun dari sepeda motor dan masuk kedalam, lalu Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang menunggu diatas motor dan berkata dengan nada bicara keras dan berkata "ibu silakan pergi, aku mau bicara sama istriku", dijawab Saksi-1 "Hei Kau tidak berhak mengusir aku dari sini, aku berurusan sama si Neni, aku gak mau pergi nanti kamu pukuli temanku" dijawab Terdakwa "Kau gak berhak ikut campur dalam urusan rumah tanggaku".
 7. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 yang berdiri diluar pagar kontrakan dan mengatakan mau berbicara baik-baik namun Saksi-2 tidak mau, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah ada di depan rumah kontrakannya, lalu Saksi-3 keluar dari rumah dan mengatakan supaya masuk saja, tetapi Saksi-2 tidak mau, akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 meninggalkan rumah kontrakan mengendarai sepeda motor Saksi-1.
 8. Bahwa setelah itu Terdakwa menjumpai Saksi-3 untuk pamit pulang dan saat Terdakwa sampai di ujung Lorong Patriot melihat Saksi-2 berdiri dipinggir jalan dan Saksi-1 duduk di atas sepeda motor, lalu Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



berkata“ Nen, tunggu dulu kita bicara sebentar, biar bagaimanapun kamu masih isteri saya, ayo kita pulang”, tetapi Saksi-2 tidak menjawab, lalu Saksi-2 dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan dan Terdakwa pergi ke kantor Koramil 16/Bds.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil ke Denpom IM/1 untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penghinaan yang dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan penghinaan terhadap Saksi-1 akan tetapi hanya menyuruh Saksi-1 pergi dan tidak mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa dengan nada bicara keras dengan berkata “Ibu silahkan pergi, aku mau bicara sama istriku”, juga dengan kata-kata “Kau gak berhak ikut campur dalam urusan rumah tanggaku”.
11. Bahwa Terdakwa mengusir Saksi-1 karena sudah berulang kali menyampaikan kepada Saksi-1 agar tidak mencampuri masalah rumah tangganya.
12. Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi karena Saksi-1 selalu mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 dan tidak menghargai Terdakwa.
13. Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah dimediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan karena Terdakwa merasa tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat : Nihil

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Saksi yang dibacakan dan

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



keterangan Terdakwa setelah menghubungi yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Maulana Ishak (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 111/KB, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan ke Kodim 0103/Aut hingga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 16/Bds dengan pangkat Serda NRP 31040893251184.
2. Bahwa benar sejak bulan Juli 2019 Terdakwa memiliki permasalahan rumah tangga dengan isterinya yang bernama Sdri. Neni Sitorus (saksi-2) dan telah tidak tinggal serumah.
3. Bahwa benar Terdakwa tinggal di Asrama Korem 011/LW Desa Hagu Selatan, Kota Lhokseumawe sedangkan isterinya (Saksi-2) mengontrak rumah kos milik Sdr. Muhammad Nur (Saksi-3) di Jalan Darussalam, Lorong Patriot, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui handphone menanyakan keadaan isterinya (Saksi-2), kemudian Saksi-3 mengatakan tidak tahu dan meminta supaya Terdakwa agar menelepon sendiri isterinya (Saksi-2).
5. Bahwa benar kemudian pada pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah kontrakan

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



milik Saksi-3 untuk menemui Saksi-2, namun setelah sampai disana, Terdakwa melihat rumah kontrakan yang disewa oleh Saksi-2 dalam keadaan terkunci, selanjutnya Terdakwa menunggu di doorsmer yang berada diseborang jalan depan rumah kontrakan Saksi-2.

6. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi-2 berada di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 meminta Saksi-2 untuk menginap di rumahnya karena suami dari Saksi-1 sedang dinas diluar kota.
7. Bahwa benar Saksi-2 bersedia menginap tetapi meminta kepada Saksi-1 agar diantar pulang dulu untuk mematikan kipas angin dan lampu dirumah kontrakannya di Jl. Darussalam Lorong Patriot, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
8. Bahwa benar sekira pukul 21.45 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 sampai dirumah kontrakannya Saksi-2, kemudian Saksi-2 masuk ke dalam rumah dan Saksi-1 menunggu diluar rumah sambil duduk di atas sepeda motornya.
9. Bahwa benar saat Saksi-1 menunggu diluar, datang Terdakwa menghampiri dengan jarak sekira 1 meter dan memarahi dengan kata-kata "Hai, kau pergi dari sini, kau perempuan liar, perempuan gak jelas, aku tau seluk beluk kau, kau yang hancuri rumah tanggaku dan kau juga yang dukuni rumah tangga aku" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Bukan saya yang hancurkan rumah tanggamu tapi kamu sendiri, karena kamu sendiri yang sering memukuli isterimu, aku hanya antar isterimu pulang"
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-1 dengan kata-kata "Pergi kau sana", lalu dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak akan

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



pergi dari sini karena saya takut kamu pukuli teman saya lagi, sudah cukup yah, cukup kamu hina saya yah, saya tidak terima kamu hina dan saya akan laporkan kamu”, dan Terdakwa menjawab “Ya sudah laporkan saja”.

11. Bahwa benar karena mendengar keributan kemudian Saksi-2 keluar dari rumah kontrakan dan Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu berkata “Nen aku mau bicara baik-baik dulu sama kamu” lalu dijawab oleh Saksi-2 “Enggak ada lagi urusanmu sama aku”.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 dan menyampaikan bahwa Terdakwa berada didepan rumah kontrakan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 keluar dan berkata kepada Saksi-2 “Sudah masuk saja, malu kita dilihat orang”, saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-2, namun Saksi-2 berontak sambil berkata “Biarkan saya pergi”, lalu Terdakwa berkata “Tunggu dulu kita bicara sebentar, biar bagaimanapun kamu masih isteri saya”, lalu dijawab Saksi-2 “Saya sudah tidak mau sama kamu, biarkan saya pergi”. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi-3 dengan berboncengan sepeda motor.
13. Bahwa benar saat Saksi-1 dan Saksi-2 berhenti mengisi Bensin di ujung Lorong Patriot, Terdakwa kembali mendatangi Saksi-1 dan berkata “Mau kau bawa kemana isteriku perempuan liar”, lalu dijawab Saksi-1 “Saya tidak terima dihina sama kamu, akan saya laporkan masalah ini”, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi-1 untuk istirahat.
14. Bahwa benar Terdakwa saat mengusir Saksi-1 dalam keadaan emosi dan suara yang keras karena Terdakwa merasa Saksi-1 selalu

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 dan tidak menghargai Terdakwa.

15. Bahwa benar penghinaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara lisan berupa memaki-maki Saksi-1 dengan sebutan perempuan liar dan perempuan tidak jelas aku tau seluk beluk kau, kau yang hancuri rumah tanggaku dan kau juga yang dukuni rumah tangga aku”.
16. Bahwa benar Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi-1 dalam kondisi emosi atau marah dan dilakukan ditempat umum yaitu dipinggir jalan depan rumah kontrakan Saksi-2 saat menunggu Saksi-2 mematikan kipas angin dan lampu kamar kontrakannya serta dipinggir jalan diujung Lorong Patriot saat Saksi-1 berhenti untuk membeli bensin sepeda motornya.
17. Bahwa benar karena ucapan Terdakwa kepada Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 merasa malu, sedih dan terhina.
18. Bahwa benar atas dasar itu Saksi-1 melaporkan hal ini ke Denpom IM/1 dengan Surat Laporan tertanggal 10 September 2109 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa,

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya di persidangan karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu akan dipertimbangkan langsung dalam putusan ini dikaitkan dengan hal-hal yang meringankan, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan Sengaja Melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang"

Unsur ketiga : "Dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau yang diterimakan kepadanya"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 111/KB, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan ke Kodim 0103/Aut hingga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 16/Bds dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/08/Pera/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/09/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Maulana Ishak, Serda NRP 31040893251184 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan Sengaja Melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang"

Menurut MVT (Memori van Toelichting) yang dimaksud dengan "sengaja", adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan dan akibatnya.

Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan diawal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur unsur berikutnya dipengaruhi.

Yang dimaksud dengan *Penghinaan* dalam buku yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya karangan SR. Sianturi hal. 557, adalah merusak nama baik atau kehormatan seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan *Pencemaran* adalah merusak nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal/tindakan, bisa dilakukan dengan tertulis atau lisan.

Kehormatan seseorang adalah rasa kehormatan yang ada pada diri sendiri yang bersifat bathiniah, sedangkan *nama baik* adalah juga merupakan rasa kehormatan tetapi lebih bersifat lahiriah.

Sedangkan yang dimaksud dengan *seseorang* disini adalah orang selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak bulan Juli 2019 Terdakwa

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



memiliki permasalahan rumah tangga dengan isterinya yang bernama Sdri. Neni Sitorus (saksi-2) dan telah tidak tinggal serumah.

2. Bahwa benar Terdakwa tinggal di Asrama Korem 011/LW Desa Hagu Selatan, Kota Lhokseumawe sedangkan isterinya (Saksi-2) mengontrak rumah kos milik Sdr. Muhammad Nur (Saksi-3) di Jalan Darussalam, Lorong Patriot, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
3. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi-2 berada di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 meminta Saksi-2 untuk menginap di rumahnya karena suami dari Saksi-1 sedang dinas diluar kota.
4. Bahwa benar Saksi-2 bersedia menginap tetapi meminta kepada Saksi-1 agar diantar pulang dulu untuk mematikan kipas angin dan lampu dirumah kontraknya. di Jl. Darussalam Lorong Patriot, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
5. Bahwa benar sekira pukul 21.45 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 sampai dirumah kontraknya Saksi-2, kemudian Saksi-2 masuk ke dalam rumah dan Saksi-1 menunggu diluar rumah sambil duduk di atas sepeda motornya.
6. Bahwa benar saat Saksi-1 menunggu diluar, datang Terdakwa menghampiri sekira 1 meter dan memarahi dengan kata-kata "Hai, kau pergi dari sini, kau perempuan liar, perempuan gak jelas, aku tau seluk beluk kau, kau yang hancuri rumah tanggaku dan kau juga yang dukuni rumah tangga aku" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Bukan saya yang hancurkan rumah tanggamu tapi kamu sendiri, karena kamu sendiri yang sering memukuli isterimu, aku hanya antar isterimu pulang"
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata lagi

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



kepada Saksi-1 dengan kata-kata “Pergi kau sana”, lalu dijawab oleh Saksi-1 “Saya tidak akan pergi dari sini karena saya takut kamu pukuli teman saya lagi, sudah cukup yah, cukup kamu hina saya yah, saya tidak terima kamu hina dan saya akan laporkan kamu”, dan Terdakwa menjawab “Ya sudah laporkan saja”, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi-2 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-1.

8. Bahwa benar saat Saksi-1 dan Saksi-2 berhenti untuk mengisi Bensin di ujung Lorong Patriot, Terdakwa kembali mendatangi Saksi-1 dan berkata “Mau kau bawa kemana isteriku perempuan liar”, lalu dijawab Saksi-1 “Saya tidak terima dihina sama kamu, akan saya laporkan masalah ini”, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi-1 untuk istirahat.
9. Bahwa benar Terdakwa saat mengusir Saksi-1 dalam keadaan emosi karena Terdakwa merasa Saksi-1 selalu mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 dan tidak menghargai Terdakwa.
10. Bahwa benar penghinaan tersebut dilakukan 2 (dua) kali oleh Terdakwa dengan cara lisan berupa memaki-maki Saksi-1 dengan sebutan perempuan liar dan perempuan tidak jelas aku tau seluk beluk kau, kau yang hancuri rumah tanggaku dan kau juga yang dukuni rumah tangga aku” serta dengan kata-kata “Mau kau bawa kemana isteriku perempuan liar”.
11. Bahwa benar karena ucapan Terdakwa kepada Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 merasa malu, sedih dan terhina.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



bahwa unsur kedua “Dengan Sengaja Melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dimuka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau yang diterimakan kepadanya”.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Pudjodikoro dalam bukunya Tindak Pidana tertentu di Indonesia, hal. 103 menyatakan yang dimaksud dengan *Di Muka Umum* adalah tidak selalu berarti ditempat umum, tetapi juga dapat meliputi dalam satu rumah, kediaman dengan dihadiri banyak orang. Sedangkan yang dimaksud dengan *Di Muka Orang itu sendiri* dapat diartikan face to face langsung berhadapan dengan korban (orang dihina).

Dengan *Lisan* berarti penghinaan tersebut diucapkan dengan kata-kata, sedangkan dengan *tulisan* berarti penghinaan itu ditulis melalui surat, SMS melalui HP atau gambar.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 21.45 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 sampai dirumah kontrakan Saksi-2, kemudian Saksi-2 masuk ke dalam rumah untuk mematikan kipas angin serta lampu dan Saksi-1 tetap menunggu diluar rumah sambil duduk di atas sepeda motornya.
2. Bahwa benar saat Saksi-1 menunggu diluar, datang

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



Terdakwa menghampiri sekira 1 meter dan memarahi dengan kata-kata “Hai, kau pergi dari sini, kau perempuan liar, perempuan gak jelas, aku tau seluk beluk kau, kau yang hancuri rumah tanggaku dan kau juga yang dukuni rumah tangga aku” lalu dijawab oleh Saksi-1 “Bukan saya yang hancurkan rumah tanggamu tapi kamu sendiri, karena kamu sendiri yang sering memukuli isterimu, aku hanya antar isterimu pulang”

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-1 dengan kata-kata “Pergi kau sana”, lalu dijawab oleh Saksi-1 “Saya tidak akan pergi dari sini karena saya takut kamu pukuli teman saya lagi, sudah cukup yah, cukup kamu hina saya yah, saya tidak terima kamu hina dan saya akan laporkan kamu”, dan Terdakwa menjawab “Ya sudah laporkan saja”.
4. Bahwa benar karena mendengar keributan kemudian Saksi-2 keluar dari rumah kontrakan dan Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu berkata “Nen aku mau bicara baik-baik dulu sama kamu” lalu dijawab oleh Saksi-2 “Enggak ada lagi urusanmu sama aku”.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 dan menyampaikan bahwa Terdakwa berada didepan rumah kontrakan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 keluar dan berkata kepada Saksi-2 “Sudah masuk saja, malu kita dilihat orang”, saat itu Terdakwa memegang tangan Saksi-2, namun Saksi-2 berontak sambil berkata “Biarkan saya pergi”, lalu Terdakwa berkata “Tunggu dulu kita bicara sebentar, biar bagaimanapun kamu masih isteri saya”, lalu dijawab Saksi-2 “Saya sudah tidak mau sama kamu, biarkan saya pergi”. Kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah kontrakan Saksi-3 dengan berboncengan sepeda motor.

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



6. Bahwa benar saat Saksi-1 dan Saksi-2 berhenti mengisi Bensin di ujung Lorong Patriot, Terdakwa kembali mendatangi Saksi-1 dan berkata “Mau kau bawa kemana isteriku perempuan liar”, lalu dijawab Saksi-1 “Saya tidak terima dihina sama kamu, akan saya laporkan masalah ini”, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi-1 untuk istirahat.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi-1 dengan jarak kurang lebih 1 meter dari hadapannya dalam kondisi emosi atau marah serta dilakukan ditempat umum yaitu dipinggir jalan depan rumah kontrakan Saksi-2 saat menunggu Saksi-2 mematikan kipas angin dan lampu kamar kontrakannya serta dipinggir jalan diujung Lorong Patriot saat Saksi-1 berhenti untuk membeli bensin sepeda motornya.
8. Bahwa benar karena ucapan Terdakwa kepada Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 merasa malu, sedih dan terhina.
9. Bahwa benar atas dasar itu Saksi-1 melaporkan hal ini ke Denpom IM/1 dengan Surat Laporan tertanggal 10 September 2109 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dimuka umum dengan lisan di muka orang itu sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan ringan” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 315 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang memaki-maki dan menghina Saksi-1 ditempat umum adalah dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.
2. Bahwa hakikatnya Terdakwa selaku Prajurit harus mampu mengendalikan diri dan emosinya dalam keadaan apapun, terlebih lagi terhadap Saksi-1 yang merupakan anggota Persit dan isteri dari

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



seorang Prajurit yang harus dihormati dan dilindungi.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaki-maki dan menghina Saksi-1 ditempat umum, mengakibatkan Saksi-1 merasa malu, sedih dan terhina.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu karena antara Terdakwa dengan isterinya (Saksi-2) sedang ada permasalahan keluarga dan saat itu sudah tidak tinggal bersama/serumah dan Terdakwa pada saat itu sedang berupaya untuk menjalin komunikasi dengan isterinya (Saksi-2) dan ingin memperbaiki kembali rumah tangganya namun Terdakwa merasa Saksi-1 selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa selama proses pemeriksaan di depan persidangan kooperatif dan tidak berbelit-belit.
2. Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



3. Terdakwa selama berdinass belum pernah melakukan pelanggaran baik Pidana maupun Disiplin.
4. Terdakwa pernah mendapat penghargaan dari Polres Aceh Utara dalam keberhasilan mengungkap dan mengamankan Tersangka tindak pidana eksploitasi dan penganiayaan terhadap anak dibawah umur oleh orang tua kandungnya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah Prajurit ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik Kesatuan dan Citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik bagi kesatuan maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak merugikan atau bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat : Nihil

Mengingat : Pasal 315 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Maulana Ishak, Serda, NRP 31040893251184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : Nihil
 - b. Surat-surat : Nihil
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P sebagai Hakim Ketua serta Setyanto Hutomo S.H., Mayor Chk

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 11980033010974 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Agus Tananu Prima Harahap, S.H., Mayor Chk NRP 11060006700881, Panitera Pengganti Munsen Bona Pahpahan S.H. Peltu NRP 519174 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Amriandie, S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota I

Setyanto Hutomo, S.H.
Mayor Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Munsen Bona Pahpahan, S.H.
Peltu NRP 519174

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan Nomor 12-K/PM.I-01/AD/III/2020